



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

pemohon umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun X, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan honorer Rumah Sakit x, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x Kecamatan Marusu Kabupaten x selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Mrs, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006, pemohon dengan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



(KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/V/2006 tertanggal 22 Mei 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 5 tahun..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon, pada intinya disebabkan karena, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain, padahal pekerjaan tersebut adalah satu-satunya mata pencaharian pemohon.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon dan pemohon menyarankan agar tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon, tetapi termohon tidak mau, sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus berselisih.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon, agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan November 2011 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan

Hal. 2 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan termohon kepada pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak



berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan, dan oleh pemohon, tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/V/2006 tanggal 22 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. **saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun x, Desa Nisombalia, Kecamatan x Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi dan termohon adalah menantu saksi bernama,
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 4 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009, pemohon dan termohon sering

Hal. 4 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



berselisih dan bertengkar karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan tersebut satu-satunya mata pencaharian pemohon.

- Bahwa setahu saksi, termohon tidak mau tinggal di rumah saksi dan pemohon telah menyarankan, agar termohon tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua termohon secara bergantian, akan tetapi termohon tidak mau.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon, akhirnya pemohon kembali ke rumah saksi.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon.

2. saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi dan termohon adalah menantu saksi bernama
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, kurang lebih 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama umur 4 tahun., anak tersebut kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi beberapa tahun tinggal bersama, yaitu sejak tahun 2009, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar, karena termohon tidak mau mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan tersebut satu-satunya mata pencaharian pemohon.
- Bahwa setahu saksi, termohon tidak mau tinggal dirumah saksi, walaupun pemohon sudah menyarankan kepada termohon, agar tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon dan di rumah saksi, namun termohon tetap tidak mau.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon, pemohon kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Hal. 6 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan termohon dan mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan tersebut adalah satu-satunya mata pencaharian pemohon dan termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon, dan pemohon menyarankan agar tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon, akan tetapi termohon tidak mau karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan termohon tersebut, akhirnya pada bulan Nopember 2011, pemohon pergi meninggalkan termohon, setelah terjadi lagi

Hal. 7 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



pertengkaran, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain bukti P. pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernamadan yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, yang dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak, dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan tersebut satu-satunya mata pencaharian pemohon, selain itu termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon, walaupun pemohon sudah menyarankan agar termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon, namun termohon tetap tidak mau, karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan termohon tersebut, akhirnya pada bulan Nopember 2011, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa atas dasar keterangan pemohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran termohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang telah hidup bersama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama,, yang kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2009, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar, karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani tambak, dan selalu menyuruh pemohon mencari pekerjaan lain.
- Bahwa selain itu, termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua pemohon, walaupun pemohon sudah menyarankan kepada termohon, agar tinggal secara bergantian, di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. karena pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan dengan adanya sikap pemohon yang tidak ingin hidup bersama dengan termohon, hal ini menunjukkan sikap tidak adanya keinginan dari pemohon untuk membina rumah tangga bahagia mawaddah warahmah, sehingga tujuan

Hal.9 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Hal. 10 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Mulyati Ahmad

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No 368/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,-